



PENERAPAN ZONA BEBAS SAMPAH DI TUPAREV, KARAWANG

Arief Darmawan Tobing, Rani Apriani, Pamungkas Satya Putra
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa karawang

ABSTRAK

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk mengurangi pencemaran, pengurusan dan kerusakan lingkungan. Sehingga untuk mengurangi produksi sampah harus dilakukan pengelolaan sampah agar sampah tersebut dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu untuk mengurangi sampah, Kabupaten Karawang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah agar diterapkan oleh masyarakat Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berdasarkan hukum lingkungan, dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya penerapan zona bebas sampah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, peraturan, serta asas hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. Zona bebas sampah diterapkan oleh DLKH dengan tujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah di Karawang. Meskipun zona bebas sampah oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang dan DLKH sudah diterapkan sejak bulan April, tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masyarakat sekitar masih awam dengan adanya penerapan zona bebas sampah.

Kata Kunci : Sampah, Hukum Lingkungan, Zona bebas sampah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin terasanya dampak terhadap lingkungan, yaitu dimana manusia cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks pada lingkungan yang berpengaruh bagi masyarakat. Diantara permasalahan lingkungan yang kerap terjadi diperkotaan, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harahap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara

baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal tersebut definisi sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan yang timbul dari pengelolaan sampah yang tidak baik yaitu besarnya penimbunan sampah karna rendahnya kepedulian masyarakat serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Masyarakat yang tinggal di kota mempunyai budaya konsumtif yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kuantitas dan kualitas sampah. Maka dari itu pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan berbagai sector yang ada didalam masyarakat termaksud sektor usaha.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah, yang diterapkan didalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten atau kota. Seperti yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana Pemerintahan Kabupaten Karawang beserta DLKH Kabupaten Karawang bersama - sama bekerja sama untuk menggulirkan peraturan tegas sebagai upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Pemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH Kabupaten Karawang kedepannya memberikan peringatan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan apabila membuang sampah sembarangan akan di berikan sanksi, lantaran ada zona bebas sampah di Karawang maka Pemerintah dan DLKH Kabupaten Karawang akan memberikan efek jera bagi siapa saja yang membuang sampah (organik, anorganik) di sembarang tempat. Meskipun dengan adanya penerapan zona bebas sampah tidak bisa mengurangi volume sampah secara langsung. Namun, melalui program tersebut sampah bisa dengan lebih mudah untuk dikelola dan wilayah perkotaan akan terjaga kebersihannya. Salah satunya, zona bebas sampah di Karawang akan diterapkan di Jl. Tuparrev dimana daerah tersebut adalah kawasan perniagaan. Para pelaku diruas jalan tersebut wajib memiliki tempat sampah sendiri yang telah dipilah seperti sampah organik dan sampah non organik dan juga mempunyai kantong sampah berbahaya. Dengan demikian petugas kebersihan tinggal mengangkut sampah yang ada diplastik dari tempatnya.

PEMBAHASAN

1. Cara Pengelolaan Sampah Yang Sesuai Dengan Hukum Lingkungan

Dalam pengelolaan lingkungan pandangan kita bersifat antroposentris, yaitu melihat permasalahannya dari sudut kepentingan manusia. Walaupun tumbuhan, hewan, dan unsur tak hidup, namun perhatian itu secara ekplisit atau implisit dihubungkan dengan kepentingan manusia.³

Manusia didalam kehidupannya tidaklah cukup memperhatikan materi, energi, dan informasi. Dalam kehidupan yang modern arus uanglah yang lebih penting, ia bukanlah satu - satunya masukan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan lingkungan

² Waluyo, "Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta". Jurnal Hukum. Vol 4 no. September. 2015

³ Otto semarwo, 1997, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan: Jakarta, hlm 22.

hidup, melainkan hanya salah satu masukan saja. Masukan lain ialah ekonomi dan juga teknologi, politik, dan sosial budaya. Ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Didalam buku ini ekologiilah yang menjadi pusat perhatian.⁴ Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Permasalahan lingkungan untuk maunsia bisa dilihat dari segi menurunnya mutu lingkungan. Mutu menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan serta ketentraman manusia. Nilai area berbagai wujud pemanfaatan. Lenyap serta menurun nya nilai area sebab pemanfaatan tertentu oleh manusia. Bagi Drupsteen permasalahan lingkungan ialah kemunduran mutu lingkungan. Dengan kata lain, kalau permasalahan lingkungan yang menyangkut kendala terhadap lingkungan antara manusia serta lingkungannya, sebaliknya ialah pencemaran, pengurusan lingkungan .

Hukum lingkungan berisi kaidah- kaidah tentang sikap warga yang positif terhadap lingkungannya, langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang serta apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada masyarakat warga, yakni membagikan landasan untuk yang berwenang untuk membagikan kaidah kepada warga. Jadi hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. yang pertama ialah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa untuk memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan, yang kedua ialah suatu dimensi yang memberikan hak, kewajiban dan wewenang badan - badan pemerintah dalam mengelola lingkungan⁵.

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan. Sehingga terciptanya lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk itu fungsi itu sendiri mempunyai instrumen tersebut, seperti dimuka yang dipergunakan secara selektif dan dan kalau perlu secara simultan.⁶

Aspek lain yang lain yang ikut memastikan terciptannya lingkungan yang baik, yakni pembelajaran, pemahaman hukum, teknologi, serta yang tidak kurang pentingnya yakni keuangan yang mencukupi untuk membiaya proyek penangkalan pencemaran serta kerusakan lingkungan dan terlebih lagi usaha tingkatkan kualitas serta keelokan lingkungan. Usaha penegakan hukum lingkungan tidak jadi tugas pemerintahan saja, namun segala anggota warga wajib turut dan, apalagi wajib diawali dari diri sendiri dari tiap orang Indonesia yang lagi aktif membangun seluruh segi kehidupan. Menggali segala sumber alam biologi serta non- biologi yang hendak habis serta yang masih bisa diperbaharui butuh hati- hati. Hemat serta selektif dalam mengelola lingkungan hidup tersebut. Pembangunan terus bisa dicapai dengan mencermati area jangan hingga mutunya mengalami kerusakan. Bagi sumber yang akan habis, misalnya minyak bumi yang segera habis sesudah lewat abad kedua puluh ini, perlu diusahakan segera sumber penggantinya.

⁴ *Ibid*, hlm 23

⁵ *Ibid*, hlm 3

⁶ Th. Drupsteen & C.J Kleijs Wijnobel *handhaving van milieu door middle van civiel, administratief en strachfrecht. Optellen over het ,milieu strachrecht, halaman 35*

Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini sudah dikenal secara global dengan nama *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan).⁷

Pasal 28 H ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memeberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang - Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memeberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapar bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berdasarkan hukum lingkungan seperti hukum lingkungan dan ekologi yang saling berkaitan satu sama lain yang sudah diterangkan diatas bahwa agar pencemaran yang terjadi akibat dari ulah manusia maka dalam mengelola sampah harus sesuai aturan. Penerapan pengelolaan sampah dibutuhkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah dan kedudukan warga sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan baik secara proposional, efisien, serta efesien. Sebaliknya pengelolaan sampah hingga saat ini belum cocok prosedur serta metode pengelolaan sampah yang berwawasan, area sehingga memunculkan akibat negatif terhadap kesehatan warga serta area. Bersumber pada pasal 2 Undang- Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menarangkan tentang bermacam berbagai sampah yang dikelola terdiri dari Sampah Rumah Tangga. Sampah yang berasal dari aktivitas sehari- hari ,tidak tercantum tinja serta sampah khusus. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari sampah komersial, limbah industri, kawasan spesial, sarana sosial, sarana umum, serta ataupun sarana yang lain. Pengelolaan sampah di Karawang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang tertera pada pasal 1 tentang Ketentuan Umum butir 28 berbunyi Pengelolaan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan atau jumlah sampah. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dijelaskan pada pasal 1 Ketentuan Umum butir 29 yang mengatur Pengelolaan Sampah di Karawang yang sedang berjalan dengan diterapkannya prinsip Reduce, Reuse, Reycle yang selajutnya disebut TP3SR sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 serta TP3SR sendiri adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Penjelasan mengenai pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan prinsip reduce. reuse, reycle yang penjelasannya di jelaskan dibawa ini yaitu :

Reduce merupakan upaya untuk kurangi volume sampah sebelum serta setelah dibuat misalnya memperbanyak metode isi ulang air minum, tinta, dll sebagainya mengurangi produksi tempatnya, memperbanyak penggunaan bungkus yang mudah tergradasi semacam daun serta kertas, membakar sampah kering dll. Konsep ini ialah penjabaran dari konsep penciptaan bersih yang arahnya penangkalan. Produsen barang ataupun anggota bisa berfungsi melaksanakan teknologi ini. Reduce ini ialah upaya kurangi timbunan sampah dilingkungan sumber serta apalagi bisa dicoba semenjak sampah belum

⁷ *Ibid*, hlm 5

dihasilkan dengan metode merubah pola hidup konsumtif, ialah merubah kerutinan boros serta menciptakan banyak sampah jadi lebih hemat serta sedikit sampah.

Reuse merupakan upaya buat mengenakan kembali bahan ataupun material supaya tidak jadi sampah secara langsung tanpa mencernanya terlebih dulu misalnya, ember sisa jadi pot bunga, botol yang dibuat dari plastik ataupun gelas jadi tempat bumbu, koran menjadi pembungkus, dll. Anggota keluarga bisa berperan melaksanakan aktivitas ini. Recycle menetapkan sasaran pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu merupakan upaya menggunakan kembali sampah lewat daur ulang sehabis lewat proses pengolahan tertentu misalnya sampah dapur diolah jadi pupuk kompos, pecahan beling diolah jadi ember, gayung, sandal, lempengan kaleng diolah jadi kaleng dll. Pengumpulan bahan baku di sumbernya bisa dicoba oleh rumah tangga penghasil sampah sebaliknya diluar sumbernya misalnya ditempat pengumpulan sampah sedangkan(TPSS) ataupun ditempat pemerosesan akhir(TPA) sampah dapat dilakukan oleh pemulung ataupun pengelola sampah.

Proses daur ulang bisa dicoba oleh industri rumah tangga ataupun industri manufaktur. Dalam pelaksanaan 3R pemerintah serta pemerintah wilayah harus melaksanakan perihal- perihal sebagai berikut: memfasilitasi pelaksanaan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi pelaksanaan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi aktivitas mengguna ulang serta mendaur ulang, memfasilitasi pemasaran produk- produk daur. Tipe serta ciri sampah khasiat memahami tipe serta ciri. Stasiun peralihan antara yang berikutnya disingkat SPA merupakan fasilitas pengumpulan sampah dari TPS ataupun TP3SR yang mempunyai posisi dengan jarak lebih dari 25 kilometer yang bisa dilengkapi dengan sarana pengolahan sampah. Tempat pemerosesan akhir yang berikutnya disingkat TPA merupakan tempat untuk memproses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara nyaman untuk manusia serta area. Pengolahan sampah dengan memakai teknologi pas guna, nyaman, ramah lingkungan serta berkepanjangan, berikutnya sistem tanggap darurat merupakan serangkaian aktivitas yang dicoba dalam rangka pengendalian yang meliputi penangkalan serta penanggulangan musibah akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. Dalam mewujudkan kawasan bebas sampah di Tuparrev, Karawang tidak bisa hanya peran pemerintah saja yang menjalankan kebijakan tersebut tetapi elemen masyarakat, swasta, pelaku usaha, dan lain - lain juga harus ikut terlibat dalam mewujudkan kawasan zona bebas sampah tersebut agar tercapai apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang seperti yang sudah diatur didalam Perda Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 10.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

Kewajiban masyarakat

- 1) Dalam pengelolaan sampah, tiap orang harus:
 - a. Melindungi kebersihan dilingkungan sekitarnya; dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan sampah berbentuk pengurangan sampah serta penindakan sampah dengan metode yang berwawasan area.
- 2) Pengurangan sampah sebagaimana diartikan pada ayat(1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan sampah semenjak dari sumbernya; serta/ atau

- b. Pemanfaatan kembali sampah selaku sumber informasi serta sumber tenaga.
- 3) Pengendalian sampah sebagaimana diartikan pada ayat(1) huruf b dicoba lewat:
 - a. Melindungi serta memelihara kebersihan lingkungan
 - b. Membuang sampah pada tempatnya
 - c. Pewadahan sampah yang bisa mempermudah proses pengumpulan sampah, pemidahan sampah serta pengangkutan sampah
 - d. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS
 - e. Pemilahan sampah bersumber pada sifatnya, dan
 - f. Penyediaan serta pemeliharaan prasarana serta fasilitas persampahan dalam penindakan sampah
- 4) Pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga harus dicoba dalam skala rukun orang sebelah, rukun masyarakat, desa, kelurahan, serta ataupun kecamatan dengan pembinaan teknis dari fitur wilayah yang membidangi area hidup serta kebersihan
- 5) Tiap sarana umum serta sarana sosial, perkantoran, industri, pusat perbelanjaan serta rumah tangga harus sediakan tempat sampah ataupun TPS
- 6) Tiap angkutan umum kendaraan individu serta kendaraan dinas harus sediakan tempat sampah

2. Dampak yang Ditimbulkan sebelum dan sesudah dilaksanakannya zona bebas sampah di Tuparev, Karawang.

Dampak yang ditimbulkan sebelum Pemkab Karawang dan DLKH Karawang menerapkan kawasan zona bebas sampah di Tuparrev, Karawang. Sampai saat ini produksi sampah di Kabupaten Karawang mencapai 900 ton perhari. Hal tersebut sangat memberatkan para pasukan kuning dalam menjaga kebersihan kota dimana sampah sangat berserakan dijalanan, bau-nya sangat mengganggu masyarakat, pelaku usaha, dan mengganggu setiap orang yang melewati jalan Tuparrev tersebut. Dapat menimbulkan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dampak buruk lingkungan kotor dan polusi sampah terhadap lingkungan.
Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal dan salah satunya adalah pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai, dibiarkan berserakan dijalanan dan bukannya ketempat sampah dan hal ini sering terjadi di wilayah - wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim atau sampah yang ada, dan juga sudah overloud sedangkan pasukan kuning (pasukan kebersihan) sangat minim tidak sebanding dengan sampah yang tiap tahunnya meningkat seiring bertambahnya penduduk di wilayah - wilayah tersebut, atau tidak dapat dijangkau karena tempat pembuangan sampahnya didaerah terpencil.
- b. Lingkungan kotor dan polusi sampah serta dampak buruknya terhadap manusia.
Polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit infeksi saluran pencernaan dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang ketempat yang

selayaknya, binatang pembawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak dan tentu saja, itu bukan satu – satunya dampak buruk lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dan polusi terhadap manusia yang sudah semestinya harus kita cegah yaitu menyebabkan gangguan pernafasan.

c. terhadap pencemaran tanah.

Pencemaran tanah ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah pertanian. Sampah merupakan bahan pencemar utama dalam limbah pertanian, sampah juga merupakan bahan pencemar utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat sampah berserakan dimana – mana. Ini berdampak pada hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Penggunaan pupuk kimia yang tidak terkendali menyebabkan tanah akan kehilangan zat harannya sehingga produktivitas lahan pertanian daerah tersebut nantinya akan menurun. Ditambah dengan masuknya pestisida kealam tanah akan berdampak ke berbagai mahluk hidup lewat rantai makanan.

d. Lingkungan kotor dan polusi sampah serta dampak buruk nya terhadap sosial ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan setelah kawasan zona bebas sampah diterapkan di daerah Tuparev, Karawang yaitu : Menjadikan daerah tuparrev terbebas dari sampah yang tercecer atau berserakan di jalanan, memberikan pengaruh baik bagi warga sekitar agar membuang sampah sesuai dengan jenisnya atau membedakannya, misalnya sampah organik yaitu sampah daun dibuang di tempat sampah organik, sampah anorganik dibuang ditempat sampah anorganik, misalnya seperti botol dan dibuang ditempat sampah anorganik, menjadikan warga sekitar, Pemerintah Kabupaten Karawang serta DLKH saling bekerjasama untuk mewujudkan kawasan zona bebas sampah di daerah tuparrev agar daerah tersebut tidak tercemar, dan macet karena sampah yang berserakan di jalanan yang mengakibatkan jalanan menyempit, mengurangi bau yang tidak sedap akibat banyak sampah yang ditumpuk di Tuparev lebih tepatnya di tikungan dekat pasar tuparrev, memberikan kenyamanan dan udara yang bersih untuk dihirup oleh warga sekitar daerah Tuparev tersebut karena sampah yang sudah berkurang akibat dari saling membantu untuk menjaga kebersihan bersama agar semua yang beraktivitas di daerah tersebut tidak terganggu karena bau yang tidak sedap. Saat ini produksi sampah di Kabupaten Karawang mencapai 900 ton perhari hal itu sangat memberatkan pasukan kuning dalam menjaga kebersihan kota maka dari itu karena adanya penerapan zona bebas sampah maka dapat membantu mengurangi beban para pekerja pasukan kuning yang bertugas membersihkan sampah meskipun tidak bisa mengurangi volume sampah secara langsung. Melalui program tersebut sampah lebih mudah dikelola dan wilayah perkotaan akan terjaga kebersihan dengan demikian petugas kebersihan tinggal mengangkut sampah – sampah tersebut dari tempatnya. Untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan dan menciptakan daerah tersebut menjadi lebih asri.

3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH Karawang dalam mewujudkan zona bebas sampah.

Produksi sampah di Karawang mencapai 900 ton perhari. Jumlah produksi sampah itu tidak bisa diangkut seluruhnya ketempat pembuangan akhir sampah Jalupang, karena terbatasnya armada pengangkut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang hanya memiliki 65 unit armada sampah, ditambah lima unit armada pengangkut sampah yang disewa pada tahun ini. Sampah yang bisa diangkut hanya 400-500 ton perhari. Sisanya tercecer, ada yang dibuang disaluran air dan ditempat-tempat lain.

Diterapkannya kawasan zona bebas sampah di Tuparrev dikarenakan selama ini kesadaran masyarakat di wilayah Karawang diantaranya ada 4 titik yang akan di berlakukan kawasan zona bebas sampah selain Tuparrev akan pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Padahal pihak pemerintah Kabupaten Karawang selalu menghimbau atau memperingatkan masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarang dan memebrikan kesan yang baik bagi pendatang baru.

udara. Karena kendaraan yang sudah terlalu banyak sehingga banyak polusi udara dimana - mana terjadi dan mengakibatkan warga sekita menghirup udara yang tidak sehat atau tidak baik untuk dihirup salain itu kendaraan yang akan di uji sekitar 193 kendaraan dilakukan uji emisi. Pemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH mengajak masyarakat Karawang untuk menjaga lingkungan, dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu strategi Pemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH dalam mewujudkan kawasan zona bebas sampah dengan memberikan sangsi dari para pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sangsi nya berupa pembiaran sampah yang di prosuksi tidak akan diangkut. Mereka yanag tidak patuh harus membuat sendiri ketempat pembuangan sampah akhir atau TPSA. Agar memberikan efek jera bagi yang melanggar peraturan pemerintah kabupaten Karawang. Dalam mendukung program kawasan zona bebas sampah DLKH sedang menyiapkan aplikasi berbasis android dan ios. Yang nantinnnya aplikasi tersebut akan dapat digunakan untuk melaporkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. DLKH juga telah memasang CC Tv disejumlah wilayah perkotaan jadi DLKH dapat megetahui warga yang tidak perduli terhadap kebershan dan memeberikan sangsi denda terhadap warga yang melanggar aturan tersebut agar memberikan efek jera terhadap melanggar.

Selain itu DLKH juga telah menyiapkan aturan untuk mengurangi produksi sampah organik dihotel, rumah makan, bahkan dikanti sekolah. Mereka hatas mengganti semua bahan plastik dengan bahan yang mudah terurai misalnya daun dan kertas. Hal tu juga akan diterapkan dilembaga pemerintahaan. Mereka harus mengurangi penggunaan plastik sekali pake, penggunaan tempat minum isi ulang bagi para pegawai ataipun pekerja serta menyediakan dispenser air minum dan gelas diseiap ruangan tempat berkumpul.

Tetapi cara menangulangi sampah yang ampuh adalah dimulai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Daripada anggaran tersebut, lebih baik masyarakat berkomitmen untuk mengurangi produksi dampak. Dengan demikian anggarannya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat disektor lain. Melalui program kawasan zona bebas sampah di Karawang diharapkan turun dari 900 mejadi 600 ton perhari. Berdasarkan hasil wawancara

pada tanggal 1 November 2019, dengan narasumber bernama Bapak Suryadi yang bekerja sebagai tukang tambal ban di daerah sekitar Tuparrev, bahwa beliau belum mengetahui adanya penerapan zona bebas sampah diTuparrev, Karawang. Beliau juga mengatakan bahwa sebelumnya adanya pasukan kuning yang bertugas untuk menjaga kebersihan didaerah titik pengumpulan sampah agar sampah tidak berserakan disekitar jalan. Karena sampah yang berserakan disekitar jalan tersebut, menyebabkan kemacetan. Dan titik pengumpulan sampah tersebut mengganggu kenyamanan daerah sekitar. Karena usaha bapa tersebut yang awalnya rameh tetapi karena adanya sampah yang mejadi tempat pengumpulan sampah menjadi tidak rameh. Karena customer merasa aroma daerah sekitar tempat usaha yang beliau miliki tidak sedap dan mengganggu kenyamanan. Sebagai masyarakat yang membuka usaha di daerah Tuparrev, Karawang bapak Suryadi juga tidak mengetahui adanya retribusi yang dikenakan kepada setiap pemilik usaha, yang berdasarkan keterangan DLKH, adanya penerapan retribusi yang dikenakan sesuai sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan narasumber selanjutnya, bernama ibu Sri pada tanggal 1 November 2019. Ibu Sri bekerja sebagai pemulung disekitaran Tuparrev, beliau juga tidak mengetahui adanya penerapan zona bebas sampah disekitar Tuparrev, Karawang. Beliau mengatakan bahwa dia pribadi tidak merasakan adanya perubahan disekitar lingkungan tersebut. Masih banyak sampah-sampah yang berserakan dipinggir jalan disekitar Tuparrev. Dan tidak merasakan kesadaran yang ada pada masyarakat sekitar, yang menurutnya ibu sri tidak ada kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan.

Kawasan zona bebas sampah yang di terapkan oleh pemerintah kabupaten Karawang dan DLKH Karawang pada bulan April 2019 yang akan diterapkan di 4 (empat) titik dimana kawasan tersebut adalah kawasan perniagaan seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Tuparev, Jalan Kertabumi, dan di Jalan Arif Rahman. Penelitian yang kami teliti adalah kawasan perniagaan di titik Tuparev menurut narasumber yang kami wawancarai Kawasan zona bebas sampah di titik Tuparev belum berjalan dengan baik karena banyak warga masyarakat yang belum paham dengan kawasan zona bebas sampah yang diterapkan oleh pemkab Karawang dan juga DLKH Karawang, pemerintah Kabupaten Karawang belum mengadakan penyuluhan atau tidak melaksanakan penyuluhan secara menyeluruh didaerah Tuparev yang menjadi salah satu titik daerah yang diterapkan kawasan zona bebas sampah, sehingga banyak warga sekitar yang tidak tahu mengenai kawasan zona bebas sampah yang diterapka oleh peemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH Karawang.

Maka dari itu diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus menerapkan Zona Bebas sampah di 4 (empat) titik tersebut agar sampah yang adda di kawasan perniagaan itu sedikit berkurang dan juga memeberikan sosialisasi penyuluhan bagi warga sekitar untuk mematuhi peraturan yang sduah di buat oleh pemerintah setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Cara pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berjalan secara optimalisasi. Tetapi, karena pengawasan yang terlalu lemah, Pengelolaan sampah yang telah diterapkan

- tidak diberlakukan oleh masyarakat sekitar Tuparev, Karawang. Sehingga masih banyak sampah yang berserakan dijalanan.
- b. Dampak yang ditimbulkan sebelum Pemerintah Kabupaten Karawang dan DLKH Karawang menerapkan zona bebas sampah di Tuparev, Karawang antara lain menyebabkan lingkungan yang kotor dan polusi sampah terhadap lingkungan, polusi sampah serta dampak buruknya terhadap manusia, terhadap pencemaran tanah dan terhadap social ekonomi. Dan dampak yang ditimbulkan setelah kawasan zona bebas sampah diterapkan di daerah Tuparev, Karawang yaitu menjadikan daerah tuparev terbebas dari sampah yang tercecer atau berserakan, memberikan pengaruh baik bagi warga sekitar untuk membuang sampah ditempat sampah berdasarkan jenisnya, memberikan kenyamanan dan udara yang bersih untuk dihirup oleh warga sekitar daerah tuparev serta memudahkan tugas dari pasukan kuning untuk mengelola sampah yang ada disekitar tuparev.
 - c. Pemerintahan kabupaten karawang dan DLKH Karawang bekerja sama dalam mewujudkan kawasan zona bebas sampah dengan penerapan kawasan bebas sampah dan memberlakukan retribusi kepada warga sekitar sebesar Rp. 5000,- per satu trash bag. DLKH Karawang juga menggandeng sekitar 38 perusahaan untuk melakukan penanaman 15.700.000 pohon mangrove. Selain itu pemerintah juga sedang menyiapkan aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk melaporkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah juga telah menyiapkan aturan untuk mengurangi produksi sampah organik di hotel, rumah makan, kantin ssekolah serta diterapkan dilembaga pemerintah. Selain itu pemerintah juga memberikan sanksi dari para pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut, sanksinya berupa pembiaran sampah yang diproduksi tidak akan diangkut. Mereka yang tidak patuh harus membuang sendiri ketempat pembuangan sampah akhir atau TPSA.

DAFTAR BACAAN

Buku

Soemarwo, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan: Jakarta, 1997

Th. Drupsteen & C.J Kleijs Wijnobel "handhaving van milieu door middle van civiel, administratief en strachrecht." Optellen over het ,milieu stracrecht.

Dr. A. Hamzah, S.H., Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta Jakarta, 1995

Artikel Jurnal

Waluyo, "Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta". Jurnal Hukum. Vol 4 no. September. 2015

Internet

Pengelolaan sampah : Kebijakan sampah - pengantar” <https://newberkeley.wordpress.com/2015/12/31/pengelolaan-sampah-kebijakan-sampah-pengantar/>. Diakses atau diunduh pada tanggal 25 Oktober 2019.

Modul pengelolaan sampah berbasis 3R <http://litbang.pu.go.id/puskim/source/pdf/Modul%20Sampah%203R.pdf>. diakses pada tanggal 25 oktober 2019.

Republika.com, Karawang akan terapkan kawasan zona bebas sampah <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ppe0ud384/karawang-akan-terapkan-zona-bebas-sampah> diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

Kompas.com, ciptakan kawasan bebas sampah, Pemkab Karawang beri terdistribusi unik, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/21/16402841/ciptakan-kawasan-bebas-sampah-pemkab-karawang-kenakan-retribusi-unik> diakses pada tanggal 26 oktober 2019

Peraturan Perundang-undangan

undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Kabupaten Karawang, Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.